

Urgensi Zakat Produktif di Indonesia

Dimiyati

Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

adhim.ptrg@gmail.com

ABSTRACT

One of the functions of zakat is as a social fund that can be utilized to overcome social problems such as poverty that occurs in society. Of course, appropriate formulation is needed in the utilization of hartazakat to address these social problems. Among its efforts is to build a paradigm that the utilization of zakat must be productive, educative and economical so that in the end the recipient of zakat (mustahiq) will get out of the mustahiq zone and will automatically enter zakat zone (muzakky). Zakat productive is the provision of zakat that can make the recipients produce something continuously through the treasures of zakat that has been received. Therefore productive zakat is zakat where the wealth or zakat funds given to the mustahiq are not spent but will be developed and used to help their business. With this effort they can meet the needs of life continuously. Therefore, the utilization of zakat should be directed as an instrument to build the living standard of the community such as through the program of utilization for basic needs, education pembiayaan, health facilities, and economic empowerment whose benefits are not exhausted instantly in the hands the recipient of zakat (mustahiq).

Keywords: Zakat productive, utility, mustahiq, muzakky.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, negara telah menjalankan berbagai program seperti pengambilan pajak yang hasilnya digunakan untuk pemberian berbagai subsidi, beras murah, dan lain-lain. Namun langkah penting yang terkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah dengan dibentuknya undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang-orang muslim

untuk menunjukkan sumbangsih agama mereka dalam upaya menyelesaikan masalah krusial yang dihadapi oleh negara yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi.

Sesuai dengan dasarnegara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna mempelancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajarannya agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, termasuk dalam hal pengelolaan zakat.

Hal ini berarti pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial dan pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:” Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”(Sjechul Hadi Permono, 1995: 151).

Islam menginginkan agar manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di bumi dengan sebaik mungkin, sehingga ia mampu bersyukur kepada Allah SWT, dan mampu beribadah dengan khusuk pada-Nya, tanpa dibebani urusan ekonomi yang belum terpenuhi dan mendesak. Dengan tujuan inilah Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan fondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat dari orang-orang yang mampu dan diberikan kepada fakir miskin, untuk membantu dalam menutupi kebutuhan materinya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 60:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Quran dan Terjemahan, 2006 : 196).

Dengan zakat inilah memungkinkan orang-orang kaya untuk dapat berpartisipasi untuk menyalurkan hartanya untuk kehidupan masyarakat yang kurang mampu, karena zakat berperan untuk mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya.

Tentu saja untuk mewujudkan fungsi zakat yang berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial, maka zakat harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan zakat disini merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakky* dan harta yang dizakati, *mustahiq* dan *'amil*.

Pada dasarnya zakat itu memiliki dua karakter, konsumtif dan produktif. Zakat berkarakter konsumtif bila harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan zakat berkarakter produktif bila harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dananya untuk digunakan membantu usaha-usahanya yang produktif (Asnaini, 2008:64).

KAJIAN TEORI

1. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Asnaini, 2008 : 595).

Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakky* (orang-orang yang mengerluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Secara etimologi, *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kataat-*taharah* (suci), seperti dalam surah Asy-Syams ayat 9:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,(Asnaini, 2008 : 595).

Dalam surat Al-A'la ayat 14 jugadisebutkan:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), (Asnaini, 2008:591).

Zakat terkadang juga diartikan dengan *al-madh* (memuji), seperti dalam surat Al-Najm ayat 32:

(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan Nya. dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa(Asnaini, 2008 : 527).

Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama' madzhab:

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz*(harta temuan).
- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Shari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- 3) Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Wahbah al-Zuhaily, 1788-1789).

Didin Hafidhuddin mengutip *al-Mu'jam al-Wasit* menyatakan bahwa ditinjau dari bahasa, zakat

mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-taharah* (kesucian), *al-salah* (kebaikan) (Didin Hafidhuddin, 2004 : 7).

Kalimat zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyyah dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyyah (Hasby al-Syiddiqiy, 1975 : 2). Kata *al-zakah* apabiladiiringi dengan kata *al-ita'* (memberi), maka berarti menyangkut kadar kekayaan yang harus disedekahkan oleh orang muslim (Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an : 192).

2. Macam-macam Zakat

Jumhur Ulama' baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al-Qur'an dan Terjemah :45).

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa pemulaan Islam, yaitu *naqdayn* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi

syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat.

Ahli hukum Islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- 2) Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh) (Husein Syahatah, 2005:29).

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *zakat mal* (zakat harta) dan *zakat nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah (Hasanuddin AF : 47) *Zakat mal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada jenis semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain: biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat tanam-tanaman adalah ke-umum-an *nas* Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, sebagaimana disebut di atas.

Surat Al-Baqarah ayat 267 ini bersifat umum, yaitu setiap mukmin diperintahkan infak yakni berzakat dari

segala rizki yang didapatkan, baik rizki tersebut dari hasil usaha atau pun dari hasil pertanian, pertambangan, kekayaan laut, kekayaan darat, dan lain-lain. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang dikarunai oleh-Nya. Segala hasil usaha macam apa saja dan segala macam hasil apa saja yang dikeluarkan dari bumi baik dari permukaan bumi, dari perut bumi maupun dari dasar lautan dikenakan zakat.

Kadar nisab dan kadar zakat tanaman menurut BAZIS yang diperkuat dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 12 Juli 1976 No. D III-5401/b/5/76 tentang pedoman perhitungan zakat dalam wilayah Jakarta bahwa nisab hasil tanaman ialah 750kg gabah padi. Ukuran 750kg nisab itu sama dengan 5 *wasaq*, satu *wasaq* 60 *sa'*, jadi 5 *wasaq* = 5x60x1 *sa'* = 300 *sa'*. 1 *sa'* = 4 *mud*, jadi 4x300x1 *mud* = 1.200 *mud*. Ukuran zakat fitrah di Indonesia adalah dua setengah kilogram beras, sedangkan ukuran zakat fitrah itu adalah satu *sa'* atau empat *mud*. Jadi 5 *wasaq* itu adalah 5x60x2,5x1kg = 750 kg (Sjehul Hadi Pernomo, 1988 : 42).

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri (Mohammad Daud Ali, 1988 : 42). Sayid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan selesainya puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak belian (Sayid Sabiq:348).

Zakat fitrah pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat

dalam Al-Qur'an dan beberapa hadits. Dalam surat Al-A'la ayat 14-15 Allah berfirman: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia menyembahyang* (Al-Qur'an dan Terjemah : 591).

Kemudian dari hadits Nabi SAW terdapat beberapa riwayat:

1) Riwayat Ibnu Umar
Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sa}' (2,5 kg) kurma atau satu sa}' sya'ir hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2004 : 330).

2) Riwayat Ibnu Umar
Dari Ibnu Umar RA bahwasannya Nabi SAW memerintahkan (mengeluarkan) zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju shalat (Id) (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2004 : 353).

Dengan memperhatikan ayat al-Qur'an dan beberapa hadits di atas, maka terlihat perbedaan antara *zakat mal* dan *zakat fitrah*. *Zakat mal* terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri tersebut. Besarnya zakat fitrah adalah satu *saw* atau tiga setengah liter beras (Hasby al-Syiddiqiy : 116).

Sebagian ulama' berpendapat cukup dengan setengah *saw*, (Wahbah al-Zuhaili : 2036)

Hal ini didasarkan pada sebuah hadits:

Al-laits menceritakan kepada kami dari nafi' bahwa Abdullah berkata, "Nabi SAW memerintahkan (mengeluarkan) zakat fitrah sebanyak satu sa}' kurma atau satu sa}' syair". Abdullah RA berkata maka manusia menetapkan yang sepadan dengannya dua mud h}int}ah (gandum)(Ibnu Hajar al-Asqalani : 343).

b. Harta yang Wajib Dizakati

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata "nafaqa" yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan

tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi (Zainuddin, 2002 : 188).

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama' tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- 1) Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanaman, dan buah-buahan (Abdurrahman al-Jaziry : 307).
- 2) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun) (Sayyid Sabiq : 286).
- 3) Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati (Wahbah al-Zuhaili : 1819).
- 4) Sementara itu Hasbi al-Shiddiqy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta *dhahir* (*al-amwal al-zhahir*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang

tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan (Hasbi al-Siddiqiy : 79).

- 5) Ibnu Rusyd jug membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya(Ibnu Rusyd : 182-183).

c. Fungsi Sosial Zakat

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat disamping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya.

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat dalam ekonomi, ada sebagian masyarakat yang ekonominya lemah, dan ada sebagian masyarakat yang ekonominya kuat. Biasanya golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat yang terbanyak.

Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karena sebagian hartamssyarakat yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan ini dapat diperbaiki. Zakat mampu membangun

relasi yang harmonis antara kedua golongan tersebut, yang kaya bisamemperhatikan yang miskin dan yang miskin selalu mendoakan dan ikut menjaga yang kaya.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Ibadah fi al-Islam*, mengatakan bahwa zakat itu adalah milik masyarakat, karena mendapatkannya juga adalah atas usaha bersama masyarakat. Orang yang kaya tidak akan menjadi kaya kalau orang miskin tidak ada. Kekayaan yang diperoleh seseorang tidak akan lepas dari peran orang lain (Al-Qardhawi,1979 : 355).

Diantara fungsi sosial zakat ialah sebagai penenang hati dan penyebar Islam. Itulah sebab zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap Islam. Di samping menenangkan hati mereka, dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka.

Dalam lembaga zakat antara pemberi dan penerima sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Munculnya kewajiban di pundak si pemberi zakat semata karena pada hartanya terdapat sesuatu yang menyebabkan ia wajib mengeluarkan sebagian hartanya. Sedang bagi si penerima zakat ada sesuatu yang menyebabkan ia berhak menerimanya yaitu mempunyai kebutuhan.

3. Pengelolaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat

a. Waktu Pembayaran Zakat

Kewajiban membayar zakat dengan cara segera, apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul (bagi harta kekayaan yang disyaratkan haul). Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah satu nisab dan sudah sempurna setahun dimiliki, wajib dengan segera

membayar zakatnya jika ia mampu melaksanakannya, sehingga jika ia melakukan penundaan pembayarannya dikenakan sanksi akhirat (dosa). Selain sanksi akhirat, kesaksian orang yang sengaja menunda pembayaran zakat tidak diterima, karena ia telah bekhianat dengan tidak segera membayar hak orang lain sedang ia tidak mempunyai halangan untuk itu.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas dan perak, harta perdagangan, dan timah maka zakat dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayarannya dilakukan sekali setahun. Jika harta kekayaan itu terdiri dari tanaman dan buah-buahan maka zakat dibayarkan setiap selesai panennya berulang kali dalam setahun. Ketentuan tersebut menurut Syafi'iah adalah jika telah sampai satu nisab, sedang menurut Hanafiah, cukup atau tidak senisabnya maka harus tetap dizakati (Zainuddin : 203).

b. Mustahiq Zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekkah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak menerima

zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagaiberikut:

- 1) Orang fakir: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
- 2) Orang miskin: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
- 3) Amil zakat: Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membaginya.
- 4) Mu'allaf: Mereka yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- 5) Budak: Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
- 6) Orang uang berhutang: Orang yang memiliki hutang bukan untuk berma'sit kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.
- 7) *Fi Sabilillah*: orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan kelurganya.

- 8) *Ibn Sabil*: Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negrinya (Fahrur Muis, 2011 : 45).

4. Pendayagunaan Zakat

Ada dua fungsi dalam zakat, *pertama*, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia. Seseorang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya diberikan kepada yang berhak, berarti ia telah menyucikan jiwanya dan sekaligus menunaikan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah. *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem-problem sosial seperti kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan harkat hidup golongan masyarakat tidak mampu agar tidak terjadi kepincangan sosial yang disebabkan karena adanya penumpukan harta pada golongan tertentu saja.

Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana menjadikan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan sekaligus juga sebagai fungsi sosial. Inilah arti dari pendayagunaan zakat yang dalam uraian berikutnya akan dijelaskan lebih jauh lagi. Berdasarkan pada telaah dan pengamatan selama ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk (Departemen Agama RI, 2007 : 25).

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

c. Produktif Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dll. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha/ lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu usaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga atau keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pandangan keagamaan khususnya tentang zakat menunjukkan adanya kemajuan. Pada zaman permulaan Islam zakat merupakan dana yang paling potensial yang dimanfaatkan untuk biaya pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada.

Oleh karena itu tugas besar pengelola zakat saat ini adalah bagaimana memanfaatkan zakat yang cukup potensial itu di negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Juga, bagaimana pendayagunaan atau pemanfaatan zakat itu agar searah dengan tujuan pembangunan negara yang intinya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan merata.

Sebagian besar umat Islam di Indonesia tampaknya masih mempunyai pandangan yang sempit tentang zakat. Oleh karena itu, yang perlu difikirkan sekarang adalah

bagaimana memperluas pengetahuan tentang pendayagunaan zakat kepada lapisan masyarakat yang ada. Sehingga memungkinkan adanya pemanfaatan atau pendayagunaan zakat lebih optimal dan maksimal.

Langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat tentang pemanfaatan zakat itu perlu disampaikan kepada kelompok lain, sehingga mereka akan memperoleh pengalaman yang dapat dikembangkan di daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada. Disamping itu sudah waktunya bagi pengelola zakat untuk menyusun konsep tentang pendayagunaan zakat agar berfungsi sebagai dana sosial keagamaan tanpa meninggalkan fungsi 'ubudiyah yakni untuk memperoleh pahala dari Allah SWT (Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1986 : 319).

5. Arah dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat

Arah dan kebijakan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memafaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomis dari zakat (Sjechul Hadi Permono, 1993 : 40).

Berkenan dengan kebijakan pendayagunaan zakat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

a. Pembagian zakat harus bersifat produktif, edukatif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat (*mustahiq*) menjadi tidak

memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat (*muzakky*).

b. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* maka zakat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank pemerintah dalam deposito, sertifikat, giro atau lainnya.

Dua hal di atas, secara tidak langsung disamping memaksimalkan daya guna terhadap delapan *asnaf*, juga dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Di samping itu, dana zakat dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan di satu sisi, dan harta zakat itu sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko di sisi yang lain.

6. Zakat produktif dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya produksi." (Joyce M. Hawkins, 1996 : 267). Secara umum produktif (*productive*) berarti "banyak menghasilkan karya atau barang." (Save M. Dagun, 2000 893). Produktif juga berarti "banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil." (J. S. Badudu, 1996:1090).

Pengertian produktif dalam berbagai penjelasan ini lebih berkonotasi kepada sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi frasa zakat

produktif yang artinya; implementasi zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif, antonim dari konsumtif.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif, dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

b. Peran Negara terhadap Lembaga Zakat

Dalam sejarah Islam lembaga zakat dikenal dengan nama *Baytal-Mal*. Lembaga ini sudah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harta, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *du'afa' - fuqara' - masakin*, dan umat pada umumnya berdasarkan syariat.

Lembaga zakat di Indonesia telah ada tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional. Oleh karena itu menjadi wajar bila lembaga ini dalam perjalanan mengalami beberapa permasalahan, antara lain: (Muhammad Daud Ali, 1998 : 52-56).

- 1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena sering terjadi penyelewengan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah.
- 2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya

lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri.

- 3) Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tidak ada bagian untuk produktif.
- 4) Terdapat keengganan dikalangan *muzakky*, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- 5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya lima hal di atas, seharusnya tidak terjadi. Mengingat lembaga zakat itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua umat manusia disemua dimensi ruang dan waktu. Apalagi negara memang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan ikut sertanya pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah tersebut.

Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa Negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenangnya kepada Negara untuk mengelolah zakat: (Yusuf Qardhawi:757).

- 1) Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir miskin yang mempunyai hak milik yang

tersimpan dalam harta benda mereka.

- 2) Untuk memelihara hubungan baik antara *muzakky* dan *mustahiq*, menjaga kehormatan dan martabat para *mustahiq*, dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan yang menyakitkan dari pihak pemberi.
- 3) Agar pendistribusinya tidak kacau, tidak semerawut dan salah atur. Bisa saja seseorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lain yang mungkin lebih menderita, tidak mendapatkan jatah zakat sama sekali.
- 4) Agar ada pemerataan dan pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun ada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
- 5) Zakat merupakan sumber dana yang terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

c. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif di sini dipahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an dan Hadits, Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *mustahiq*. Ayat 60 surat at-Taubah oleh sebagian ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadits. Apabila problematika zakat ini tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qul al-ma'na* atau rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan dan perkembangan zaman (kapan dan dimana dilaksanakannya).

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang

dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Memproduktifkan atau mendayagunakan dana zakat pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya pada penyri'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta dibumi berputar diantara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang, apalagi di antara orang-orang kaya saja. Hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalm surat Al-Hasyr ayat 7:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu..... (Yusuf Qardhawi : 547).

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang miskin-papa larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat serta ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material. Pemberian inilah yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik.

Mengenai kebolehan zakat produktif ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir (Yusuf Qardhawi, 1996 : 127).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Sebuah kaidah fiqih menyebutkan:

"Hukum itu selalu terkoneksi dengan penyebabnya (illatnya) dalam mewujudkan maupun meniadakan hukum"

Apalagi zakat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di kalangan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Kesemua bidang tersebut saat ini menjadi fokus utama dalam pembangunan negaradan mendapat perhatian yang serius dari segenap lapisan rakyat Indonesia (Asnaini, 2008 : 95).

7. Urgensi Pemberdayaan Dana Zakat secara Produktif

Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah waktunya untuk

menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun banyak yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki untuk membayar zakat. Padahal zakat sangat membantu dan membangun prekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pemungutan maupun penggunaan zakat yang bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan permodalan dalam masyarakat Islam, selain bertujuan ibadah. Secara umum, fungsi sosial dari zakat adalah memelihara dan menyelamatkan modal manusiawi, dengan cara memenggal bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal manusiawi maupun modal ekonomi bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri dan pertumbuhan masyarakat Islam.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Terdapat perbedaan dalam pengertian definisi kedelapan kategori *mustah}iq* zakat menurut ulama fiqih, namun secara keseluruhan tetap pada landasan dasar syariah dalam penjabarannya. Ayat tersebut tidak merinci cara-cara dan pertimbangan pembagian antara orang yang terdapat dalam satu golongan, dan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan

golongan. Di antara *mustahiq* zakat produktif yang berhak untuk menerima zakat adalah kaum fakir, miskin, *milz* zakat serta para *mu'allaf*. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti fakir, *ibnsabil*, *fisabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustah}iq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Adapun permasalahan dalam kebijakan tentang pendayagunaan dana zakat dalam sasaran yang lebih luas dan produktif adalah persoalan *masalah}ah*. Untuk memperoleh daya guna yang maksimal al-Qur'an tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada kategori delapan *as}naf*, pengelolaan zakat secara produktif adalah berpedoman kepada kebijakan Umar bin Khattab dan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Umar bin Khattab pernah memberikan dana zakat berupa kambing agar dapat berkembang biak. Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada seorang fakir miskin sebanyak dua dirham, sambil memberikan anjuran agar dapat mempergunakan uang tersebut satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi untuk dibelikan kapak sebagai alat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa masalah produktifitas pembagian zakat

adalah masalah duniawi yang bersifat *ijtihadiyah*, sehingga diserahkan saja hal tersebut kepada badan yang mengelola zakat, sepanjang penggunaan dana zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

Fungsi dari pemberdayaan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (*mustahiq*) dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya insani melalui pengadaan pendidikan pada *mustahiq* setelah itu baru pemberian bantuan kemanusiaan pada mereka. Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada orang miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya.

PENUTUP

Sudah seharusnya zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial, untuk itu diperlukan adanya pengolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Zakat harus dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan terintegrasi dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, diharapkan dapat menjadi pemicu gerak ekonomi

di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial. Sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Oleh karena itu pendayagunaan zakat perlu diarahkan sebagai instrumen untuk membangun taraf kehidupan umat diantaranya melalui program pendayagunaan untuk kebutuhan dasar, pembiayaan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya tidak habis seketika di tangan penerima zakat (*mustahiq*).

Dalam konteks Indonesia, dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi. Dengan pola seperti ini diharapkan derajat para fakir miskin ini dapat meningkat dari *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakky* (pemberi zakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *al-Fathal-Bary*. Jakarta; Pustaka Azzam.
- Badudu, J. S. (1996). Sultan Mohammad Zaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN.
- Departemen Agama RI. (2007). Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasanuddin AF. *dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hawkins, Joyce M. (1996). *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford-Erlangga.
- Ibnu Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Muis, Fahrur. (2011). *Zakat A-Z*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Permono, Sjechul Hadi. (1993). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasiona*. Jakarta; Pustaka Firdaus.
- Permono, Sjechul Hadi. (1995). *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pernomo, Sjechul Hadi. (1994). *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. (1986). *Pedoman Zakat*, Seri IX. Jakarta; Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Qardhawi, Yusuf. (1996). *Mushkilah al-Faqr Wakayfa A'alajaha al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Dar Al-Irsyad.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-'Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risaah, 1979).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shiddiqiy, Hasby. (1975). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syahatah, Husein. (2005). *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Kaslam Pustaka.
- Zainuddin. (2002). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zuhaily, Wahbah. (1998). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.